

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN  
YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM  
PENGUASAAN PASAR AIR MINUM DALAM  
KEMASAN (AMDK)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**HENDRIK ABDUL HAMDI**  
NPM. 1506200270



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : HENDRIK ABDUL HAMDI  
 NPM : 1506200270  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM PENGUASAAN PASAR AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)  
 PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
 Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
 NIDN: 0003036001

Pembimbing

  
NURHILMIYAH, S.H., M.H.  
 NIDN: 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : HENDRIK ABDUL HAMDI**  
**NPM : 1506200270**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS**  
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM PENGUASAAN PASAR AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)**

**Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HENDRIK ABDUL HAMDI  
NPM : 1506200270  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG  
DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM  
PENGUASAAN PASAR AIR MINUM DALAM KEMASAN  
(AMDK)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing

  
**NURHILMIYAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrik Abdul Hamdi  
NPM : 1506200270  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM PENGUASAAN PASAR AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



HENDRIK ABDUL HAMDI

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM PENGUSAHAAN PASAR AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)**

**Hendrik Abdul Hamdi**

Kegiatan perjanjian yang dilarang antar sesama pelaku usaha sangat tidak dibenarkan baik dalam hukum maupun moral, karena dampak dari kegiatan tersebut sangatlah besar, dan mampu mengganggu keseimbangan baik antar pelaku usaha maupun berdampak kepada negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu kegiatan dapat dikatakan dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999, untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang dan penguasaan pasar, dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang dan penguasaan pasar.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur, serta menelaah peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian di pahami bahwa apabila melihat contoh dari sebuah putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) No.22/KPPU-I/2016 tentang kasus kegiatan praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat, adapun yang dimaksud adalah sebuah perjanjian yang dilakukan sesama pelaku usaha dan perjanjian yang dilarang tersebut menimbulkan penguasaan pasar antara PT. Tirta Fresindo Jaya (Le Mineral) dan PT. Tirta Investama (Aqua) bekerjasama dengan PT. Balina Agung Perkasa. Tindakan tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lain di dunia usaha air minum dalam kemasan yang selanjutnya disebut (AMDK). Terlebih, degradasi tersebut menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal. Kemudian Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Perjanjian Yang Dilarang Dan Penguasaan Pasar berupa Pidana Pokok yang diatur dalam pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999, pidana tambahan dalam kasus pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang anti monopoli berupa : Pencabutan izin usaha dan dilarangnya pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris, sekurang-kurangnya 2 tahun selamalamanya 5 tahun dan setelah jangka waktu dilewati dia baru bisa menduduki lagi jabatan tersebut. Serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang dan penguasaan pasar yaitu pemerintah dengan persetujuan DPR membentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

**KATA PENGANTAR*****Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Puji dan syukur diucapkan atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat serta karuniaNya skripsi ini dapat terselesaikan. Adapun Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan demikian, disusunlah skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Penguasaan Pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)”.

Adapun penghormatan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P dengan diberikan kesempatan serta fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada IBU NURHILMIYAH, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran serta perhatian memberikan motivasi dan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat selesai.

mendidik dengan curahan kasih sayang terlebih yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Dan rasa terimakasih diucapkan kepada kakanda Irma Suryani, Amd. Novita Sari, Am.Keb serta abangda Bobby Spasky, S.P, Ariyanto, S.T, Praka Juari dan juga kepada adik Nuraini yang turut mendukung dan memberikan motivasi serta Do'a. Dan juga kepada rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada hati tanpa cinta, cinta yang tulus pasti bersemi, tiada manusia yang sempurna, karna kesempurnaan hanya milik Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, diharapkan ada kritikan maupun saran yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, dan semoga apa yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Serta semoga kita selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah SWT. Untuk setiap insan yang ingin memberikan kemanfaatan bagi sesama manusia. Aamiin Ya Rabbal Allaamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 9 Maret 2019  
Hormat saya,

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
 Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	13

B. Pelaku Usaha .....	20
C. Wanprestasi .....	33
D. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	36

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Dapat Dikatakan Dilarang Untuk Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 .....	45
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Perjanjian Yang Dilarang Dan Penguasaan Pasar.....	55
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Perjanjian Yang Dilarang Dan Penguasaan Pasar.....	60

### Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Melihat perkembangan yang modern saat ini, persaingan usaha dapat dan harus kita pandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia usaha. Dengan demikian, para pelaku usaha akan melakukan sebuah perbaikan akan produk serta melakukan sebuah inovasi atas produk yang akan dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi para pembeli. Jika dilihat dari sudut pandang konsumen maka mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli sebuah produk dengan harga murah dan ingin kualitas terbaik. Namun seiring berjalannya waktu para pelaku usaha melupakan bagaimana ketentuan dalam bersaing secara sehat dan menimbulkan persaingan-persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya timbul praktik monopoli. Sebelum membahasnya lebih lanjut peneliti akan terlebih dahulu memberikan pengertian dari hukum bisnis dan apa saja yang tidak dibenarkan dalam melakukan kegiatan usaha.

Memahami pengertian hukum bisnis maka selayaknya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan bisnis, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang dan atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zaeni Ashadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 31.

Hukum bisnis atau bisa disebut dengan istilah “*business law*” sangat banyak dipakai, baik akademisi maupun praktisi. Adapun yang dimaksud dengan hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka sudah selajaknya para pelaku usaha harus mengerti dan mengetahui tata cara dan pelaksanaan sebuah kegiatan usaha yang dijalankan sehingga tidak bertentangan dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku.

Kegiatan bisnis yang sering didapati sebagai sebuah kegiatan pelaku usaha yang tidak sesuai keinginan dari sebuah tujuan hukum, mengapa demikian? Disebabkan banyak oknum dari pelaku usaha akan menggunakan berbagai macam cara untuk menghindari kerugian atau bahkan kegagalan pemasaran dikarenakan produknya kalah dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, maka kegiatan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salah satunya yaitu kerja sama pelaku usaha yang didalamnya ada sebuah perjanjian yang dilarang untuk melakukan penguasaan pangsa pasar sering kali dilakukan oleh oknum pelaku usaha .

Kegiatan perjanjian yang dilarang antar sesama pelaku usaha sangat tidak dibenarkan baik dalam hukum maupun moral, karena dampak dari kegiatan tersebut sangatlah besar, dan mampu mengganggu keseimbangan baik antar pelaku

---

<sup>2</sup> Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern Di Era Global*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 2

usaha maupun berdampak kepada negara. Karena perekonomian akan mengalami sebuah gejala yang sangat sulit dihindari, disebabkan perkembangan bisnis pelaku usaha dengan pasar yang sama mengalami ketidak seimbangan, mengapa demikian karena salah satu perusahaan yang akan menguasai pangsa pasar sehingga pelaku usaha yang sama lama kelamaan akan mengalami kemunduran dalam berbagai macam aspek dan yang lebih bahayanya akan menimbulkan bangkrutnya sebuah pelaku usaha yang sama.

Keadilan dalam sebuah kegiatan usaha juga harus diterapkan sehingga para pelaku usaha memiliki sebuah tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di negara ini sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud dan berjalan, keadilan yang dimaksud adalah keadilan memegang peranan penting dalam konteks ekonomi dan bisnis, karena menyangkut barang yang di incar banyak orang untuk dimiliki dan dipakai. Zaman kita ditandai dengan oleh perhatian besar untuk keadilan dalam relasi-relasi ekonomi. Dipandang dalam persepektif sejarah, pengertian “keadilan ekonomis” tidak selalu mendapat perhatian yang sama.<sup>3</sup>

Melihat dari sebuah pengertian keadilan maka pelaku usaha harus benar-benar menjalankan sebuah kegiatan yang baik dan sesuai kaidah hukum yang berlaku, karena para pelaku usaha memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah kegiatan ekonomi dan bisnis. Hal ini juga disebabkan agar keseimbangan dalam suatu kegiatan ekonomi dapat berjalan dan sesuai dengan apa yang telah

---

<sup>3</sup> K. Bertens. 2015. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 104.

diinginkan dalam sebuah undang-undang yang khususnya telah mengatur tentang permasalahan ini.

Memaknai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang dalam hal ini disebut pelaku usaha tentunya memiliki keterikatan baik duniawi maupun akhirat kelak, sebab kehidupan yang dilatar belakangi oleh suatu kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh umat manusia tentunya memiliki keterikatan hukum yang didalamnya ada sebuah syariat yang mengatur, oleh sebab itu, manusia juga harus memandang dari segi agama, dalam hal ini juga sebagai mana yang telah di firmankan dalam Al-Qur'an salah satunya adalah Firman Allah Swt. menjelaskan tentang bagaimana sesama umat manusia terkhusus saudara seiman untuk tidak melakukan suatu kegiatan yang dampak dari kegiatan tersebut menimbulkan kerugian untuk orang lain.

QS. An-Nisa Ayat 29 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”<sup>4</sup>

Dalam penggalan surah ini, maka kita haruslah mengerti bagaimana sebuah adab dan aturan bahwa Allah Swt. telah mengatur bagaimana sebuah

---

<sup>4</sup>QS.An-Nisa, 4:29 Terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia

kegiatan yang dibenarkan atau tidak, jadi bijak dan cerdas lah dalam mengambil sebuah langkah dan tindakan.

Berdasarkan sebuah penjelasan diatas penelitian dilakukan dengan melihat contoh dari sebuah putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) No.22/KPPU-I/2016 tentang kasus kegiatan praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat, adapun yang dimaksud adalah sebuah perjanjian yang dilakukan sesama pelaku usaha dan perjanjian yang dilarang tersebut menimbulkan penguasaan pasar antara PT. Tirta Fresindo Jaya (Le Mineral) dan PT. Tirta Investama (Aqua) bekerjasama dengan PT. Balina Agung Perkasa.

Saat itu, Le minerale menyampaikan temuan bahwa Aqua dan distributornya bekerja sama untuk melarang sejumlah toko menjual Le Minerale. Diduga Aqua dan distributornya mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degradasi, dari semula *Star Outlet* (SO) menjadi *Wholeseller* (WO) eceran terhadap pedagang yang menjual Le Minerale, KPPU mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua tersebut, menurut KPPU dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang monopoli ini, pihaknya telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Oleh karena itu, menurut KPPU, tindakan tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lain di dunia usaha air minum dalam kemasan yang selanjutnya disebut (AMDK). Terlebih, degradasi tersebut menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal. Perbandingannya, bagi *Star Outlet* harga yang dikenakan sebesar Rp.37.000,-. satu kartonnya untuk ukuran 600ml, sementara bagi *Wholeseller* dikenakan harga RP.39.350,-

satukarton”.<sup>5</sup>Berdasarkan data dari Goldman Sachs 2015, Aqua setidaknya menguasai pangsa pasar hingga 46,7 % (persen) dalam bisnis air minum dalam kemasan (AMDK).

Melihat dari kronologi peristiwa diatas tersebut, maka sebuah perusahaan telah melakukan sebuah perjanjian yang menimbulkan sebuah kerugian serta etika moral yang tidak baik dan mencederai persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, sebuah penegakan hukum harus dijalankan untuk menjerat para pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah diberlakukan di hukum negara ini.

Dengan demikian, apabila sebuah hukum dapat dijalankan maka sebuah kepastian hukum akan dipandang sebagai sebuah keterikatan yang mengharuskan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan sebuah tindakan yang salah dan tidak diakui secara hukum, sehingga dapat merugikan pelaku usaha lain.penerapan hukum bagi pelaku tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus ditegakkan agar memberikan sebuah efek jera dan dengan demikian maka pelaku usaha tidak seenaknya saja untuk melakukan perjanjian sebab ada sebuah aturan khusus yang mengatur kegiatan ini.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang ini maka banyak masalah yang harus diselesaikan oleh para penegak hukum untuk dapat menerapkan dan menjalankan kepastian hukum ditengah-tengah kegiatan usaha yang berlangsung agar tidak mengganggu jalannya roda perekonomian antar sesama pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnis dalam pasar yang sama. Sehingga para pelaku

---

<sup>5</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/162107726/aqua-vs-le-mineral-kppu-nyatakan-aqua-bersalah> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pada pukul 15:25 WIB.

usaha yang ingin berkembang dan mengembangkan produk tidak terganjal dengan adanya kegiatan yang melawan hukum tersebut.

Penulis dengan ini tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Penguasaan Pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanasuatu kegiatan dapat dikatakan dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang dan penguasaan pasar?
- c. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang dan pengusahaan pasar?

### **2. Faedah penelitian**

- a. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat indonesia khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk jadi bahan pengembangan wawasan dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai perjanjian yang dilarang untuk dilakukan bagi pelaku usaha dalam penguasaan pasar khususnya untuk para pelaku usaha air minum dalam kemasan (AMDK).

- b. Secara praktis sebagai pedoman atau sumber bagi pelaku usaha maupun pemerintah dalam menentukan sebuah peraturan mengenai perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dalam penguasaan pasar karena merugikan bagi pelaku usaha lain, dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap, kajian dan informasi ilmiah bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

## **B. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui suatu kegiatan dapat dikatakan dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang dan penguasaan pasar.
- c. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang dan penguasaan pasar.

## **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Penguasaan Pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu

---

<sup>6</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Perjanjian menurut pasal 1313 KHUPerdata ialah bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
2. Perjanjian yang dilarang merupakan sebuah kegiatan meliputi oligopoli, penetapan harga (*price fixing*), diskriminasi harga (*price discrimination*), penetapan harga dibawah harga pasar/jual rugi, penetapan harga jual kembali, perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar, perjanjian pemboikotan, perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian intergrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri.
3. Pelaku Usaha usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 1 huruf (e) adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
4. Penguasaan pasar merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha baik sendiri maupun bersama sama, karena dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5. Air minum dalam kemasan merupakan sebuah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan air mineral yang sudah dilengkapi merek perusahaan dan sudah melalui beberapa pemeriksaan sehingga layak untuk di konsumsi konsumen.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Penguasaan Pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Penguasaan Pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Penguasaan Pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)”**

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

dikumpulkan dan diolah.<sup>8</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>9</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan makna secara jelas mengenai perjanjian yang dilarang dan penguasaan pasar air minum dalam kemasan (AMDK) oleh pelaku usaha.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, data primer yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh dari studi literatur.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>9</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelusuri berbagai peraturan dibawah Undang-Undang yaitu berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu KUHPerdata, pasal 1313 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 15 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.
- c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang mempunyai hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.
- d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta berbagai keterangan media masa sebagai pelengkap.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau melalui penelusuran literatur. Penulis mengumpul data dari berbagai ketentuan Undang-Undang, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet dalam ruang lingkup hukum. Penulis juga membaca dan memahami buku-buku, jurna-jurnal maupun artikel-artikel, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian dalam skripsi ini.

#### **5. Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data-data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisi. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif. Kemudian mendeskripsikan secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu. Mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian Yang Dilarang**

Beberapa sarjana memberikan definisi tentang perikatan, antara lain R. Subekti dan Pitlo. Menurut Subekti, “perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”,<sup>10</sup> sedangkan Pitlo mengatakan bahwa “perikatan adalah hubungan hukum yang bersifat kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur)”. Perikatan artinya segala sesuatu yang mengenai ikatan.<sup>11</sup>

Secara umum yang menjadi syarat sah nya suatu perjanjian menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa perjanjian harus mengenai suatu objek tertentu.

---

<sup>10</sup>Subekti. 2015. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 1.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma. 2016. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 98.

4. Suatu sebab yang halal, artinya isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karna mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karna mengenai perjanjian nya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Sepakat yang dimaksud merupakan kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakati atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian tersebut, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya.

Suatu perjanjian dibuat dalam melakukan suatu kesepakatan antara dua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam perjanjian sering dilakukan dalam kalangan masyarakat baik dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, namun banyak kalangan masyarakat yang kurang menaati hukum dalam perjanjian. Perjanjian terdapat dua bentuk, yaitu perjanjian lisan dan tulisan.

Perjanjian lisan yaitu perjanjian yang kesepakatan/klausul yang diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjian lisan seperti ini sah akan tetapi yang menjadi masalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka pihak akan kesulitan melakukan pembuktian. Perjanjian lisan hanya membutuhkan kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian yang berisi tentang hak dan kewajiban yang dibuat.

Dalam asas berkontrak kata sepakat dalam perjanjian lisan sering menjadi masalah, seperti adanya pihak yang diintimidasi oleh pihak lain dengan berfikir positif yang lebih kuat untuk mencapai kata sepakat dengan apa yang dijanjikan dalam perjanjian lisan.

Berdasarkan dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.<sup>12</sup>

Perjanjian tertulis terbagi menjadi dua yaitu perjanjian dibawah tangan dan perjanjian akta otentik. Perjanjian tertulis dengan akta di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Perjanjian dengan akta dibawah tangan masih memberikan ruang bagi salah satu pihak untuk mengikari isi perjanjian. Perjanjian dengan akta otentik adalah perjanjian yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang yaitu notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Konsekuensi pada perjanjian akta otentik yaitu tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk mengingkari isi perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>13</sup> Keabsahan perjanjian di tentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah di tentukan dalam pasal 1320

---

<sup>12</sup> Mariam Darus Badrulzaman. 2015. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 82.

<sup>13</sup> Agus Sugiarto dan Lina Sinatra. 2014. *Aneka Surat Perjanjian*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 2.

KUHPerdata. Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat di batalkan atau batal demi hukum. Pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu di anggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum permbatalan yang menghapus eksistensi perjanjian selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.

Perikatan hapus:<sup>14</sup>

1. Karena pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat;
3. Pembaharuan utang;
4. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian;
8. Pembatalan perjanjian;
9. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan;
10. Lewat waktu.

Kejahatan bisnis apabila dilihat secara substantip pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap moral dan hukum, pelanggaran moral merupakan untuk mempelajari baik buruknya perilaku manusia (pelaku

---

<sup>14</sup> Subekti. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 152.

usaha), sifat pelanggaran dalam moral ini juga merupakan hal yang tidak mementingkan hak orang lain. Adapun terkait dengan pelanggaran hukum itu adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang melanggar sebuah ketentuan peraturan yang di tetapkan dimana peraturan tersebut harus lah dijalankan, sehingga ketertiban dalam kegiatan usaha bisnis dapat berjalan dengan semestinya.

Adapun hubungan antara moral dengan hukum sangatlah berhubungan erat, karena sebenarnya hukum itu merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. ilustrasi ini mengharuskan orang untuk hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan karenanya dalam membentuk peraturan-peraturan baik dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan lainnya secara tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan hukum positif harus berlandaskan moral yang sehat.<sup>15</sup>

Salah satu dari kegiatan kejahatan bisnis salah adalah perjanjian yang dilarang, perjanjian yang dilarang juga merupakan kegiatan yang melanggar etika dan hukum. Menurut KUHPerdara pada Pasal 1313 menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih jika kita kaitkan dengan pengertian perjanjian yang dilarang maka perjanjian yang dilarang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh sesama pelaku usaha dan dari hasil perjanjian tersebut mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Adapun jenis-jenis pejanjian yang dilarang yaitu: oligopoli, penetapan harga (*price fixing*), diskriminasi harga (*price discrimination*), penetapan harga

---

<sup>15</sup> M. Agus Santoso. 2015. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 95.

dibawah harga pasar/jual rugi, penetapan harga jual kembali, perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar, perjanjian pemboikotan, perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian intergrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri.<sup>16</sup>

Jenis-jenis perjanjian juga memiliki arti tersendiri yaitu :<sup>17</sup>

1. Oligopoli merupakan penguasaan pangsa pasar yang besar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku pasar.
2. Penetapan harga (*price fixing*) merupakan perjanjian yang bertujuan menetapkan harga antar 1 (satu) pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan tidak sehat.
3. Pembagian wilayah merupakan pembagian wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa dan menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.
4. Pemboikotan merupakan perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha yang lain (pihak ketiga) untuk melakukan hal yang sama dan menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain (pihak ketiga).
5. Kartel adalah suatu kerja sama di antara produsen/pedagang, yang bertujuan mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.
6. Trust adalah suatu kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau membentuk perusahaan yang lebih besar, tetapi dengan tetap

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 217

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 219

mempertahankan eksistensi dari masing-masing perusahaan anggota tersebut, dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.

7. Oligopsoni merupakan tindakan hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) penjual saja yang menguasai pasar tertentu, dikatakan perjanjian yang dilarang karena memiliki tujuan untuk menguasai pembelian atau penerimaan pasokan barang atau jasa dengan maksud untuk mengendalikan harga.
8. Integrasi vertikal adalah pengusaan serangkaian proses produksi mulai dari hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.
9. Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok.
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri merupakan perjanjian dengan pihak luar negeri dan hukum tidak melarangnya, namun akan menjadi perjanjian yang dilaarang apabila pihak luar negeri memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## **B. Pelaku Usaha**

### **1. Konsep Perlindungan Hukum**

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan

konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK menyatakan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan:

---

<sup>18</sup>Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 37.

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
  - 1) Menjamin hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui :
  - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
  - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
  - 3) Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.<sup>19</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha**

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK no. 8 tahun 1999, yaitu:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
- c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan

---

<sup>19</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK No. 8 tahun 1999, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK No. 8 Tahun 1999, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pengertian pelaku usaha menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 1 huruf (e) adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Adapun bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah:

- a. Orang Perorangan yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya seorang diri.
- b. Badan Usaha yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha . badan usaha dapat dikelompokkan kedalam 2 kategori.
  - 1) Badan Hukum misalnya yaitu perseroan terbatas
  - 2) Bukan Badan Hukum misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikannya imbalan sejumlah uang.
- c. Didirikan dan berkedudukan diwilayah hukum negara republik indonesia.
- d. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian

- e. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas bukan hanya pada bidang produksi .

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan. Adapun menurut hak pelaku usaha menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 6 adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan hak pelaku usaha maka sebaiknya ini dapat menjadi rujukan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan apabila dibutuhkan dalam sebuah sengketa atau masalah bisnis yang lain. Selain mempunyai hak pelaku usaha juga memiliki

kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 7 yang meliputi:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan /atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang akan dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban diatas merupakan pedoman bagi setiap pelaku usaha dan juga konsumen bahwa Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas , dan barang siapa melanggar ketentuan yang

telah ditetapkan maka harus bersedia untuk menerima konsekuensinya. Karena dengan adanya peraturan membuat para pelaku usaha tidak bisa sewenang-wenangnya dalam melakukan kegiatan usaha bisnis.

Menjadi seorang penguasa pasar adalah keinginan semua pelaku usaha, karenapenguasaan pasar akan memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk mendapatkannya tidak jarang pelaku usaha melakukan tindakan unfair dan bertentangan dengan hukum. Pasal ini memang tidak merumuskan berapa besar penguasaan pasar atau berapa besar pangsa pasar satu pelaku usaha, namun satu pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar akan mempunyai posisi dominan di pasar.<sup>20</sup>

Adapun penguasaan pasar yang dilarang menurut Undang-Undang No.5 tahun 1999 pasal 19 huruf a dan b tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah :

- a. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
- b. Atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dari pasal tersebut maka pelaku usaha dilarang untuk menolak dan bahkan menghalangi pelaku usaha lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dan juga pelaku usaha dilarang untuk mematikan pelaku usaha

---

<sup>20</sup> Mustafa Kamal Rokan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 163.

pesaingnya dari usaha yang sama karena hal tersebut merupakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika kita hubungkan dengan sebuah kasus dan putusan di latar belakang bahwa unsur dari tindakan yang dilakukan oleh aqua dengan distributornya adalah sebuah kegiatan yang dilarang karena tujuannya terlihat jelas salah satunya terdapat dalam pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Terjadinya suatu penguasaan pasar maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dan akan mengganggu, karena pelaku usaha lain terkena imbas dari kegiatan curang tersebut untuk itu maka menjaga keseimbangan ekonomi haruslah di jaga agar antar sesama pelaku usaha dapat mengembangkan produksi atas barang yang nantinya akan didistribusikan.

Berkaitan dengan air dalam kemasan ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang pengertian air minum dalam kemasan, menurut SNI 01-3553-2006 tentang air minum dalam kemasan adalah air baku yang telah diproses dikemas dan aman diminum mencakup air mineral dan air demineral. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral. Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti *Destilasi, Deionisasi, Reverse Osmosis* dan proses setara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/KEP/11/2003 tentang persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan dan perdagangannya menjelaskan bahwa Standart Nasional Indonesia (SNI) adalah standart yang

telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. Kualitas air merupakan hal yang sangat penting dalam proses produksi serta semua industri harus memastikan kualitas air yang digunakan.<sup>21</sup>

Berdasarkan dengan sebuah kasus yang telah dikemukakan di latar belakang maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jelas terhadap unsur-unsur perjanjian yang dilarang untuk dilakukan antara sesama pelaku usaha yang sama dan penguasaan pasar atas pasar yang sama juga, khususnya dalam sebuah produk air minum dalam kemasan (AMDK).

#### **4. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen**

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.

Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku

---

<sup>21</sup>[Http://Pengertiankompli.blogspot.com/2016/07/pengertian-air-minum-dalam-kemasan-amdk.html?m=1](http://Pengertiankompli.blogspot.com/2016/07/pengertian-air-minum-dalam-kemasan-amdk.html?m=1)Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2018 Pukul 17:00 WIB.

usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.<sup>22</sup>

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

### C. Wanprestasi

Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan

---

<sup>22</sup> “Hubungan Antara Konsumen dan Produsen” melalui, [www.soemali.dosen.narotama.ac.id](http://www.soemali.dosen.narotama.ac.id), diakses pada tanggal 5 September 2018.

prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.<sup>23</sup>

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam.<sup>24</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:<sup>25</sup>

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

---

<sup>23</sup>Subekti. *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

Ketiga : peralihan resiko

Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kerumah sipembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi. Dalam hal seseorang meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi.

Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi kewajibannya, yang disebut somasi.

Berdasarkan adanya wanprestasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut debitur melaksanakan prestasi, ataupun kreditur dapat meminta debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Kreditur juga dapat meminta keduanya, yaitu pemenuhan prestasi beserta ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yaitu:

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya kerugian.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.

2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, seperti yang tertera dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang ditujukan kepada bunga-bunga.

Bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati kreditur.

Menurut Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dewasa ini, menurut para ahli dan berdasarkan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ganti rugi materiil yaitu suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau benda dan ganti rugi imateriil yaitu suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lain-lain.

#### **D. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Indonesia memberlakukan undang-undang Hukum Persaingan yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sama dengan undang-undang diberbagai negara lainnya maka

UU No.5/1999 dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 37 membentuk suatu Komisi independen yang disebut dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU (Komisi).

KPPU adalah komisi negara penegak hukum persaingan dan Pemberi Saran Pertimbangan sementara peran pengatur (regulator) berada di tangan Pemerintah. Status yang diberikan kepada KPPU adalah sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli. Status hukumnya adalah sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tinggi pemerintahan ada dibawah Presiden. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya tidak dapat bebas dari campur tangan Pemerintah.

Independensi tetap dijaga dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.<sup>26</sup> Melihat perilaku yang sudah tertanam sejak lama dan mengental dengan kurangnya pengetahuan bahwa perilaku tersebut dapat menghambat persaingan, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam UU No.5/1999. KPPU tentu harus mempersiapkan penyelesaian (*remedy*) yang terbaik dengan mencoba mengubah perilaku dari yang permisif dan biasa menjadi lebih awas terhadap prinsip-prinsip Hukum Persaingan.

---

<sup>26</sup> Yuliana Juwita. 2012. Larangan Persengkongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Jepang. *Tesis*. Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda, yaitu selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus hukum persaingan usaha.<sup>27</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan-kewenangan khusus kepada Komisi yang meliputi:<sup>28</sup>

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pekausa tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Atas dasar kewenangannya yang bear tersebut maka Komisi memiliki beberapa tugas yang meliputi:<sup>29</sup>

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

---

<sup>29</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Deawn Perwakilan Rakyat.

Komisi juga diberikan kewenangan dan tugas yang sangat luas yang meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsultatif. Sehingga dari berbagai pendapat melihat bahwa KPPU dapat dikatakan bersifat multifungsi karena memiliki wewenang sebagai investigator (*investigative function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting function*), pemutus (*adjudication function*) maupun fungsi konsultatif (*consultative function*). Dengan melihat kedudukan KPPU yang ada maka sebenarnya kedudukannya relatif sama dengan lembaga pemutus administratif yang lain karena pada dasarnya kewenangan yang melekat pada KPPU adalah kewenangan yang bersifat administratif.

Kewenangan Komisi yang cukup strategis adalah peran konsultatif ketika memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal yang berkaitan keputusan suatu lembaga yang menyangkut kebijakan ekonomi. Kewenangan

Komisi yang menyerupai lembaga yudikatif adalah kewenangan komisi melakukan fungsi penyelidikan, memeriksa, memutus dan akhirnya menjatuhkan hukuman administratif atau perkara diputusnya. Demikian juga kerwenangannya menjatuhkan sanksi ganti rugi atau denda kepada terlapor. Kewenangan legislatif pada KPPU adalah kewenangan Komisi menciptakan peraturan bak secara internal mengikat para pekerjanya, maupun eksternal kepada publik. Kewenangan eksekutif adalah ketika melaksanakan atau mengeksekusi kewenangan yang diberikan oleh UU No.5 Tahun 1999 dalam mengawasi jalannya undang-undang.

Sebagai lembaga administratif, KPPU bertindak demi kepentingan umum, KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Anti Monopoli yang tercantum pada pasal 3 huruf a, yakni menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penanganan perkara oleh KPPU baik persekongkolan tender maupun perkara lain yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli berdasarkan atas laporan pelapor, laporan pelapor dengan ganti rugi, dan inisiatif Komisi. Pada laporan pelapor berupa pengaduan ke KPPU dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Laporan ditujukan langsung kepada Ketua KPPU dengan perihal Laporan atau Pengaduan;

2. Identitas Pelapor, Pelapor mencantumkan identitas lengkap yang dapat dihubungi, yaitu setidaknya mencantumkan Nama lengkap- Alamat lengkap- Nomor telepon/faks;
3. Identitas Terlapor, Pelapor mencantumkan identitas lengkap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli. Setidaknya mencantumkan keterangan mengenai: Nama lengkap- Alamat lengkap- Nomor telepon/faks. (Pihak Terlapor dapat lebih dari satu);
4. Penjelasan Kronologis Kejadian, Pelapor menjelaskan secara jelas dan lengkap peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran. Penjelasan ditulis dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sederhana serta difokuskan hanya pada penjelasan mengenai dugaan pelanggaran;
5. Dugaan Pasal yang dilanggar, Pelapor menentukan pasal mana dari Undang-Undang Anti Monopoli yang diduga dilanggar oleh Terlapor, Pelapor juga menjelaskan indikasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terlapor untuk masing-masing pasal;
6. Dokumen Pendukung, Pelapor sebaiknya melampirkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan alat bukti dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli;
7. Saksi-saksi, Pelapor sebaiknya melampirkan identitas pihak-pihak yang dapat dijadikan saksi.

Prosedur pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh KPPU ada beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pengumpulan Laporan atau Indikasi Terjadinya Pelanggaran

Komisi dapat memulai pemeriksaan terhadap para pihak yang dicurigai baik dengan adanya laporan maupun berdasarkan atas inisiatif KPPU sendiri dari hasil penelitian para staff KPPU. Sebelum langkah selanjutnya, KPPU dapat melakukan proses *hearing* atau dengar pendapat dalam upaya memutuskan apakah pemeriksaan selanjutnya diteruskan atau tidak.

## 2. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan adalah proses Komisi untuk meneliti dan atau memeriksa apakah suatu Laporan dinilai perlu atau untuk dilanjutkan kepada tahap Pemeriksaan Lanjutan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidak hanya laporan yang diperiksa, namun pemeriksaan yang dilakukan atas inisiatif Komisi juga wajib melalui proses Pemeriksaan Pendahuluan ini.

## 3. Tahap Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan.

## 4. Tahap Eksekusi Putusan Komisi

Apabila Keputusan Komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan UU No.5/1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan Komisi.

UU No.5/1999 memberikan upaya hukum kepada pihak yang berkeberatan terhadap putusan KPPU. Tidak sebagaimana lazimnya dalam hukum acara yang ada, UU No.5/1999 mengatur bahwa upaya ini disebut dengan keberatan dan bukan banding. Walaupun demikian, asumsi setiap orang bahwa upaya hukum keberatan ini diartikan sebagai upaya hukum banding. Terdapat skema yang

menggambarkan kemungkinan terjadi setelah putusan KPPU, skema tersebut merupakan kemungkinan yang dilakukan para pihak atas putusan yang dilakukan para pihak atas putusan KPPU oleh pelaku usaha mengajukan upaya keberatan ke pengadilan negeri tempat kedudukan pelaku usaha, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Setiap pelaku usaha yang keberatan atas putusan KPPU masih dapat memperjuangkan haknya ke Pengadilan Negeri melalui upaya hukum keberatan ini, dengan pembatasan waktu 14 hari sejak salinan putusan diterima oleh para pihak dan memberikan putusannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Selanjutnya apabila pihak terlapor masih keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam memeriksa keberatan, maka mereka dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Kasasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima, Mahkamah Agung harus memberikan putusannya. Pengadilan negeri yang dimaksud adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat kedudukan hukum pelaku usaha.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kegiatan Dapat Dikatakan Dilarang Untuk Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999**

Pengertian praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>31</sup> Dan persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengertian monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>32</sup>

Banyak pihak yang berpotensi menderita kerugian yang diakibatkan oleh merger, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, dan masyarakat. Kerugian pada masyarakat dapat timbul antara lain karena merger berdampak pada berkurangnya persaingan yang pada gilirannya akan mengakibatkan naiknya

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

harga atau berkurangnya jumlah barang di pasar. Dalam pembahasan persaingan umumnya menggunakan istilah merger sebagai penyatuan permanen dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya terpisah. Hukum Persaingan tidak begitu mempersoalkan apakah merger tersebut dilakukan dengan saling menukar saham ataupun pengambilalihan kekayaan antara perusahaan yang satu dengan lainnya. Dengan kata lain, merger di sini dapat meliputi penggabungan, pengambilalihan, peleburan, amalgamasi (penyatuan), atau bentuk bentuk penyatuan lainnya. Penggunaan istilah merger di sini bersifat *interchangeable*.

Larangan merger pada Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana peraturan-peraturan merger lainnya, di Indonesia larangan merger bersifat rule of reason. Merger diperbolehkan sepanjang tidak mengurangi persaingan secara substansial. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat (2) pasal ini selanjutnya menyatakan bahwa pengambilan saham perusahaan lain juga dilarang, apabila dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat (3) dari pasal yang sama kemudian menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha dan juga pengambilalihan saham perusahaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Artinya *merger guideline* nantinya masih akan diatur lebih lanjut dengan Pemerintah, akan tetapi berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% oleh satu atau satu kelompok pelaku usaha atau

penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% oleh dua atau tiga atau kelompok pelaku usaha adalah per se ilegal. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi<sup>33</sup>, jadi prosedur notifikasi harus dilakukan oleh pelaku usaha yang memenuhi ketentuan tersebut. Bergabung untuk menjadi lebih besar, kuat, dan efisien pada dasarnya adalah hak semua pengusaha. Dalam keadaan-keadaan tertentu hal ini dapat mendorong persaingan atau setidaknya bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi tidak pula dapat disangkal bahwa perusahaan yang terlalu besar dan kuat sangat mudah memanfaatkan kelebihanannya itu dengan cara-cara yang merugikan persaingan. Kata kuncinya adalah merger sebaiknya tidak mengganggu, tetapi mendorong persaingan. Perjanjian yang dilarang selanjutnya dalam Bab III diatur mengenai beberapa pasal tentang Perjanjian yang Dilarang yaitu dari Pasal 4 sampai Pasal 16, yaitu:

Perjanjian Oligopoli yaitu dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>34</sup>

Oligopoli bisa terjadi dengan *implicit verbal negotiation*, misalnya ketika setiap pelaku usaha mengadakan konprensi pers untuk mengumumkan beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan usaha seperti: permintaan dan penawaran. Semakin rinci pengumumannya akan semakin mungkin terjadi *implicit verbal negotiation* diantara pelaku usaha. Apabila setiap pelaku usaha

---

<sup>33</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>34</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

mengadakan konvensi pers secara terus menerus dan berurutan, maka akhirnya mereka akan sampai kepada harga yang identik. Hal ini berarti melahirkan akibat yang sama dengan negosiasi atau *agreement* biasa.

Perjanjian penentuan harga (*price fixing*) dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.<sup>35</sup>

Perjanjian pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (diskriminasi harga).<sup>36</sup>

Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>37</sup> Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>36</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>37</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>38</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Salah satu alasan diadakannya perjanjian harga vertikal adalah untuk menghindari *intra-brand competition* di antara para distributor sehingga bisa mengancam stabilitas jaringan ecerannya. Di samping itu, mungkin supplier ingin juga mempertahankan persepsi para konsumennya terhadap kualitas produknya.

Dalam Hukum Persaingan penetapan harga jual kembali ini disebut dengan *Resale Price Maintenance* dimana pada umumnya manufaktur menetapkan harga jual kembali kepada distributor dengan tujuan untuk menghindarkan *free rider* atau penumpang gratis. *Free rider* adalah seorang pelaku usaha yang menikmati keuntungan dari pelayanan maupun usaha yang dilakukan oleh orang lain tanpa mengeluarkan biaya. Misalnya bila ada seorang retailer menjual suatu produk dan distributor menawarkan produk tersebut sekaligus dengan pelayanan termasuk dalam harga jual produk tersebut. Sementara retailer yang lain menjual produk yang sama tetapi tidak menawarkan pelayanan yang lebih murah dari retailer ini dapat menjual produk tersebut dengan harga tambahan.

Pasal 9 mengenai Pembagian Wilayah, dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pada umumnya perjanjian baik dengan tujuan membagi wilayah penjualan, konsumen atau produk dilakukan melalui kesepakatan kartel diantara para pesaing. Perjanjian ini dapat difasilitasi melalui asosiasi, pertemuan informasi atau melalui organisasi antara para sesama pesaing. Perjanjian dapat

bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.<sup>39</sup> Pasal 10 mengenai Pemboikotan, dimana Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Atau pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut akan merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain, atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. Hal ini dapat juga disebut dengan *group boycott*. Pasal 11 mengenai Kartel dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Pasal 12 mengenai Trust dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan

---

<sup>39</sup> Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

membentuk gabungan perusahaan atau perusahaaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan unutk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 13 mengenai Oligopsoni dimana pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 14 mengenai integrasi vertikal dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Pada umumnya argumentasi pembenaran dari tindakan melakukan Integrasi Vertikal adalah alasan pencapaian efisiensi yang sebenarnya justru disarankan oleh undang-undang. Tetapi yang menjadi perhatian dari perilaku yang menghambat persaingan apabila suatu perusahaan ketika menghadapi persaingan kemudian melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah saat pelaku usaha memberikan harga yang lebih rendah kepada perusahaan

yang terintegrasi diatas atau dibawahnya dengan tujuan membuat biaya produksi lebih rendah sehingga akan mengakibatkan harga jual yang lebih rendah dibanding pesaingnya karena biaya produksi yang relatif lebih rendah. Tujuannya adalah menekan biaya yang terjadi di level terbawah (dari unit ritel ke tangan konsumen) yang akan menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya produk yang tidak berasal dari proses Integrasi Vertikal.

Pasal 15 mengenai Perjanjian Tertutup dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Atau pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari perilaku usaha pemasok.

Jenis perjanjian tertutup yang lain adalah dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok, yaitu:

1. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
2. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian ini disebut juga dengan Perjanjian Tertutup (*tying*) dan pelaku biasanya memiliki kekuatan pasar pada salah satu produknya sehingga dapat

memaksakan kehendak kepada pelanggannya untuk membeli produk yang lain yang belum tentu dibutuhkan atau menjadi pilihannya.

Pasal 16 yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Beberapa kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: Pasal 17 mengenai monopoli ditingkat penjualan ketika pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Monopoli di duga terjadi dengan melihat pada struktur pasar bila pelaku usaha patut di duga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat apabila:

1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya;
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 18 mengatur tentang kegiatan Monopsoni yaitu terjadi ditingkat pembelian ketika pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku menguasai

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penguasaan Pasar, dimana upaya untuk melakukan penguasaan pangsa pasar ketika pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat berupa:

1. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau disebut juga dengan *Refusal to Deal*
2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
3. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
4. Melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20 mengatur mengenai menjual rugi dimana pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan menjual rugi ini disebut juga dengan *Predator Pricing*. Pasal 21 adalah kegiatan ketika pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari

komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23 mengatur tentang kegiatan pelaku usaha yang dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24 melarang pelaku usaha untuk bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Perjanjian Yang Dilarang Dan Penguasaan Pasar**

Salah satu peranan hukum di negara Indonesia adalah untuk mengatur dan menjagakegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat berjalan tertib dan seimbang. Peraturanperundang-undangan pun berperan sebagai batasan pengawas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia, antara lainmelalui pengaturan persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999).

Selain itu, pembangunan bidang ekonomi pun diorientasikan demi terwujudnyakesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka demokrasi dalambidang ekonomi memberi kesempatan yang sama bagi setiap

pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.<sup>40</sup>

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari. Bagi beberapa pembisnis, persaingan berkonotasi negatif karena bisa mengancam bisnis karena takut akan berkurangnya profit atau konsumen lebih memilih harga rendah dari pesaing. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Persaingan yang sehat dapat memberikan hal yang baik bagi pebisnis, pesaing itu sendiri dan bahkan para pelanggan.

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah *promoting competition* dan memperkuat kedaulatan konsumen.<sup>41</sup>

Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan

---

<sup>40</sup>Rai Mantili, dkk. "Problema\_ka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum". *dalam Jurnal PJIH* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>41</sup>Mashur Malaka. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha". *dalam Jurnal Al'Adl* Vol. 7 No. 2, Juli 2014.

kesejangansosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individuadalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun demikian ketika kebebasan tersebutdimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yangmerugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dankoreksi.

Secara substansial, ada tiga bentuk larangan di dalam UU No 5 Tahun 1999,yaitu; a) perjanjian yang dilarangsebagaimana yang terdapat di dalam Bab III dari Pasal 4 sampai Pasal 16. b). Kegiatanyang dilarang terdapat pada Bab IV yang rinciannya dimuat dari Pasal 17 sampai Pasal24. c). ang terakhir larangan yang berkaitandengan posisi dominan terdapat di dalam bab V dari Pasal 25 sampai Pasal 29.<sup>42</sup>

Menurut ketentuan undang-undang, sebab yang halal dalamsuatu perjanjian adalah apabilaperjanjian tersebut tidak dilarangoleh undang-undang, tidakbertentangan dengan kesusulaandan ketertiban umum atauperpenuhinya persyaratan obyektifdari suatu perjanjian berupapersoalan atau suatu hal tertentudan obyek dari perjanjian tersebuttidak dilarang.Dalam melakukan aktivitas usahabagi pelaku usaha barang dan ataujasa, mereka selalu diawasi olehkomisi pengawas persainganusaha agar kegiatan pelaku usahatidak melakukan praktek monopolidan atau melakukan persainganusaha tidak sehat. Secara umumtugas dari komisi pengawaspersaingan usaha adalah melakukanpenilaian terhadap perjanjian yangdibuat pelaku usaha agar tidakterjadi praktek monopoli dandapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan

---

<sup>42</sup>Azhari Akmal Tarigan. "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam". *dalam Mercatoria* Vol. 9 No. 1/Juni 2016.

persaingan usaha tidak sehat. Secara teoritis apabila didapati oleh komisipengawas persaingan usahadanya pelaku usaha yang membuat perjanjian yang dilarang oleh undang-undang antimonopoli, maka akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Sanksi-Sanksi Administrasi**

Akibat hukum dari perjanjian yang dilarang dan telah dilakukan oleh pelaku usaha adalah perjanjian tersebut batal demi hukum dan adanya sanksi administrasi berupa :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli
  - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan pelaksanaan dari isi perjanjian,
  - c. Penetapan pembayar ganti rugi yang akan diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan.
  - d. Pengenaan denda kepada pelaku usaha yang dengan sengaja menyebabkan pelaku usaha lain rugi dan menyebabkan praktek monopoli, dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima miliar rupiah).
- 13 Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

## 2. Sanksi-Sanksi Pidana

Terhadap pelaku usaha yang tetap melakukan kegiatan usahaberdasarkan perjanjian yangdilarang sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Undang-Undang anti Monopoli tersebut,meskipun telah dijatuhi hukumansanksi administrasi, makaterhadap pelaku usaha tersebutakan dikenakan sanksi pidanaberupa Pidana Pokok yang diaturdalam Pasal 48 UU No. 5Tahun1999 yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4,9 sampai Pasal 14,16 sampai 19,25,27 dan 28 diancam dengan pidana denda serendah rendahnya Rp. 25.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000,- atau pidana kurungan penganti denda selama-lamanya 6 bulan.
- b. Pelanggran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai 8, Pasal 15,20 dengan Pasal 24 dan 26, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- atau pidana kurungan penganti denda selama-lamanya 5 tahun.

Selanjutnya yang tergolongdalam pidana tambahan dalamkasus pelanggaran terhadapketentuan undang-undang antimonopoli berupa :

- a. Pencabutan izin usaha
- b. Dilarangnya pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap Undang-UndangAnti Monopoli untukmenduduki jabatan direksiatau komisaris, sekurangkurangnya2 tahun selama-lamanya5 tahun dan setelahjangka waktu dilewati diabarubisa menduduki lagi jabatan tersebut;

- c. Tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan persaingan curang dan dapat menimbulkan kerugian pelaku usaha pesaingnya, maka menurut ketentuan Pasal 382 bis KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu rupiah.

### **3. Sanksi Hukum Perdata**

Terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli dan menyebabkan persaingan curang yang dapat merugikan pelaku usaha pesaingnya, maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat 2 huruf f dan bagi pelaku usaha yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau denda. Sejalan dengan hal tersebut bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pihak pesaing usahanya, juga dapat melakukan gugatan perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah hukum antimonopoli.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Perjanjian Yang Dilarang Dan Pengusaan Pasar**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang telah diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan efektif berlaku 5 Maret tahun 2000. Dalam undang-undang ini telah

mengatur mengenai tata cara penanganan perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU ini adalah pengganti dan menyempurnakan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha N0.05/KPPU/KEP/IX/2000 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

Sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut yang terdapat dalam Pasal 47 sampai Pasal 49, diantaranya :

1. Sanksi administratif
2. Pidana Pokok
3. Sanksi Pidana Tambahan.

Setiap Undang-undang Antimonopolididunia ini mempunyai tujuannya masing-masing dan hampir semua Undang-undang Antimonopoli yang ada didunia ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu yang pertama, untuk melakukan pencegahan pembatasan persaingan, sehingga ekonomi lebih efisien, demi kepentingan konsumen dan untuk kepentingan nasional. Dan yang kedua adalah secara ekonomi Undang-undang Antimonopoliberusaha supaya pendapatan di bagi-bagi didalam ekonomi pasar. Demikian juga Undang-undang Antimonopoli Indonesia menetapkan tujuannya didalam pasal 3, yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
3. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dari keempat tujuan Undang-undang Antimonopoli ini dapat juga dirumuskan menjadi dua tujuan pokok yaitu tujuan di bidang ekonomi dan tujuan diluar ekonomi. Didalam Pasal 3 huruf a ditetapkan tujuan undang-undang ini untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Jadi kedua tujuan tersebut ada didalamnya saling berdampingan, yaitu menjaga kepentingan umum yang merupakan tujuan diluar ekonomi, yang memberikan rasa aman dan pasti kepada semua pelaku usaha dan masyarakat didalam berusaha, dan meningkatkan ekonomi nasional adalah merupakan tujuan ekonomi.

Didalam huruf b Pasal 3, ditetapkan lagi tujuan ekonomi yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan adanya persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Undang-undang ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha didalam menjalankan usahanya masing-masing, ini mencakup tujuan ekonomi dan juga tujuan diluar

ekonomi. Kemudian didalam huruf c Pasal 3 ditetapkan, bahwa tujuan undang-undang ini mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang juga merupakan tujuan ekonomi. Ini adalah fungsi persaingan yang normal dari semua Undang-undang Antimonopoli yang ada didunia ini. Dan jaminan adanya efisiensi juga merupakan tujuan ekonomi. Dihindarkannya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mencegah adanya konsentrasi ekonomi ditangan tertentu atau ditangan satu kelompok tertentu, yang merupakan tujuan ekonomi. Didalam huruf d Pasal 3 juga ditetapkan tujuan ekonomi yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam berusaha.

Jadi pada prinsipnya tujuan undang-undang ini ada dua yaitu tujuan bidang ekonomi dan tujuan diluar ekonomi. Kalau tujuan ekonomitercapai yaitu meningkatnya ekonomi nasional, maka tujuan diluar ekonomi juga akan tercapai, yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan Undang-undang Antimonopoli oleh para praktisi hukum, pelaku usaha dan khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu kiranya memperhatikan kedua tujuan tersebut, yaitu untuk meningkatkan ekonominasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Undang-undang Antimonopoli tersebut harus tahu dan sadarkan tujuan Undang-undang Antimonopoli tersebut, dengan demikian semua pihak yang berkaitan dengan semua pelaksanaan Undang-undang Antimonopoli tersebut mempunyai arah dan tujuan yang sama yaitu meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang merupakan tujuan UUD 1945.

Untuk mengawasi persaingan usaha di tanah air agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka pemerintah dengan persetujuan DPR membentuk komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU). KPPU ini adalah sebuah komisi yang independent yang anggotanya diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR yang tugas utamanya memonitor dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. KPPU dipimpin oleh seseorang ketua merangkap sebagai anggota, seorang wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota dan minimal 7 (tujuh) orang anggota. Komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden, dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk satu kali masa tugas lagi. Untuk membantu kelancaran tugas-tugasnya KPPU dibantu oleh sekretariat dan satu kelompok kerja.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Wewenang KPPU adalah :

1. Menerima laporan dari dan atau dari pelaku usaha tentang dengan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;

4. Menampilkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan penyelewengan terhadap ketentuan undang-undang ini.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan para pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang bagaimana dimaksud huruf c dan f yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau penulisan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.<sup>43</sup>

Adapun prosedur penanganan perkara monopoli dan persaingan curang yaitu pihak-pihak yang dapat mengajukan perkara atas dugaan telah terjadi praktek

---

<sup>43</sup> Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

monopolidan/atau persaingan usaha tidak sehat kepada komisi pengawasan persaingan usaha. Adapun pihak yang dapat mengajukannya, yaitu :

1. Anggota masyarakat luas.
2. Pihak yang dirugikan atau praktek bisnis yang bersangkutan, misalnya pelaku usaha pesaing.
3. KPPU sendiri

Pemeriksaan pendahuluan atas pengaduan atau gugatan yang ditunjukkan kepada KPPU dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan tersebut diterima dan harus diputuskan apakah proses pemeriksaan tersebut layak diteruskan atau tidak. Pelaku usaha yang diadukan karena dicurigai telah melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat wajib bekerjasama atau beritikad baik untuk meluncurkan proses pemeriksaan dengan misalnya menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan memberikan keterangan serta bersedia diperiksa oleh KPPU.

Apabila KPPU memutuskan perlunya pemeriksaan lanjutan maka proses pemeriksaan lanjutan tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari. KPPU wajib membacakan putusannya secara terbuka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan, tersebut, pelaku usaha itu wajib melaksanakan isi putusan KPPU tersebut. Apabila bersangkutan keberatan terhadap isi putusan KPPU tersebut. Apabila yang bersangkutan keberatan terhadap isi putusan KPPU, maka dia dapat mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini kemudian harus mulai memeriksa permohonan banding tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan

banding, dan jangka waktu pemeriksaan itu adalah 30 (tiga puluh) hari. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat pula dimintakan kasasi langsung ke Mahkamah Agung yang kemudian Mahkamah Agung harus menjatuhkan putusannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan kasasi tersebut.

Apabila pelaku usaha terbukti bersalah tidak juga melaksanakan isi petugas KPPU dan tidak pula banding ke Pengadilan Negeri, maka KPPU dapat menyerahkan suratnya itu ke penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Petugas KPPU tersebut dianggap merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Adapun sanksi hukum yang dapat diputuskan KPPU atau Pengadilan Negeri adalah:

1. Sanksi Administratif
2. Sanksi Pidana Pokok
3. Sanksi Pidana Tambahan

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, komisi pengawas persaingan usaha yang terbukti menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum terhadap UU tersebut sanksi administratif tersebut yaitu berupa:

1. Pembatasan perjanjian oligopoly, oligopsoni, penetapan harga horizontal, penetapan harga vertikal, perbedaan harga, pembagian pasar,

pembatasan pasar boikot, pembentukan trust perusahaan sejenis, dan perjanjian tertutup termasuk tie-ins.

2. Pengehentian integrasi
3. Penghentian praktek monopoli atau persaingan tidak sehat yang bersangkutan.
4. Penghentian penyalahgunaan posisi jaminan.
5. Pembatalan akuisisi, merger dan konsolidasi.
6. Pembayaran ganti rugi.
7. Pembayaran denda sebesar minimal 1(satu).
8. Pembayaran dan sebesar minimal 1(satu) miliar rupiah dan maksimal 25miliar Rupiah.

Sedangkan sanksi pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Pidana ini hanya dapat terjadi apabila perkara atau karena yang bersangkutan diperiksa di forum Pengadilan Negeri. Hal ini dapat terjadi bilamana pelaku usaha yang menjadi tergugat tersebut mengajukan keberatan atau petugas yang dibuat oleh komisipengawas persaingan usaha, atau bilamana pelaku usaha tersebut tidak segera melakukan isi putusan komisi pengawas persaingan usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak petugastersebut diterimanya. pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepadapelaku usaha yang terbukti bersalah tersebut berupa:

1. Denda minimal 25 (dua puluh lima) miliar rupiah dan maksimal 6 (enam) bulan, untuk pelanggaran perjanjian pembentukan oligopoli, pembagian

ataupembatasan pasar, boikot, pembentukitrust perusahaan sejenis olipogsoni, kartelproduksi/distribusi, vertikal merge, praktekmonopoli, monopsoni, menghambat aksespasar bagi pelaku usaha lain,penyalahgunaan posisi dominan, pemilikansaham mayoritas, danakuisisi/merger/konsolidasi.

2. Denda minimal 5 (lima) miliar rupiah danmaksimal 25 (dua puluh lima) miliar rupiahatau pidana kurungan pengganti denda maksimal 5 (lima) bulan, untuk pelanggaran berupa kartel harga,pembedaan harga, penetapan hargavertikal, perjanjian tertutup termasuk tieins,jual rugi, kekurangan dalam penentuankomponen harga produk, persekongkolantender, persekongkolan memperolehahasia dagang, dan jabatan rangkap
3. Denda minimal 1 (satu) miliar rupiah danmaksimal 5 (lima) miliar rupiah ataupidana kurungan pengganti dendamaksimal 3 (tiga) bulan, untuk pelanggaranberupa menolak menyerahkan alat bukti,atau menolak di periksa, menolakmemberikan keterangan ataumenghambat prosespenyelidikan/pemeriksaan.

Selanjutnya di samping sanksi administratif,sanksi pidana pokok juga ada pidana tambahan.Sanksi pidana tambahan ini dapat dijatuhkanoleh pengadilan negeri terhadap pelaku usahayang terbukti bersalah berdasarkan Pasal 49Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berupa:

1. Pencabutan izin usaha.
2. Pelanggaran menjadi pengurus/organ perseroan sebagai direksi atau komisarisselama minimal dua tahun dan maksimallima tahun.
3. Penghentian praktek/kegiatan yang merugikan pihak lain tersebut.

Bahwa sesungguhnya persaingan dalam berbagai kegiatan maupun kinerja sangat penting sehingga bagi peningkatan prestasi maupun kuantitas serta kualitas yang ingin dicapai tanpa adanya persaingan kita tidak mengetahui apakah kinerja kita sudah optimal. Sebab tanpa pembandingan kita akan terjebak kepada penilaian subjektif bahwa kita sudah melakukan yang paling baik.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Adapun yang merupakan suatu kegiatan yang dilarang menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 adalah oligopoli, penetapan harga (*price fixing*), diskriminasi harga (*price discrimination*), penetapan harga dibawah harga pasar/jual rugi, penetapan harga jual kembali, perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar, perjanjian pemboikotan, perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian intergrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Apabila melihat contoh dari sebuah putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) No.22/KPPU-I/2016 tentang kasus kegiatan praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat, adapun yang dimaksud adalah sebuah perjanjian yang dilakukan sesama pelaku usaha dan perjanjian yang dilarang tersebut menimbulkan penguasaan pasar antara PT. Tirta Fresindo Jaya (Le Mineral) dan PT. Tirta Investama (Aqua) bekerjasama dengan PT. Balina Agung Perkasa. Tindakan tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lain di dunia usaha air minum dalam kemasan yang selanjutnya disebut (AMDK). Terlebih, degradasi tersebut menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal.
2. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang dan penguasaan pasar berupa pidana pokok yang diatur dalam

Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, 9 sampai Pasal 14, 16 sampai 19, 25, 27 dan 28 diancam dengan pidana denda serendah rendahnya Rp. 25.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000,- atau pidana kurungan penganti denda selama-lamanya 6 bulan. Dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai 8, Pasal 15, 20 dengan Pasal 24 dan 26, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- atau pidana kurungan penganti denda selama-lamanya 5 tahun.

3. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang dilarang dan pengusaan pasar yaitu pemerintah dengan persetujuan DPR membentuk komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU). KPPU ini adalah sebuah komisi yang independent yang anggotanya diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR yang tugas utamanya memonitor dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. KPPU berwenang melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya; menampilkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau

masyarakat, dan memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dibuat prosedur pengawasan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha agar tidak ditemukan lagi perjanjian terlarang yang dibuat pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan semata.
2. Agar PT. Tirta Fresindo Jaya harus meningkatkan melakukan pengontrolan rutin terkait apakah distributor atau pelanggan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dan harus tetap selalu memberikan data yang transparan terkait penjualan dan harga jual setiap KPPU memintanya agar terus dapat menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.
3. Dengan adanya hubungan KPPU dengan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha negara lain sekarang ini dalam berbagai forum seperti di kawasan ASEAN, *International Competition Network*, bahkan tingkat internasional, maka diharapkan dapat saling berkonsultasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat perbedaan undang-undang, kebijakan dan kepentingan nasional berbagai negara, kesediaan untuk secara sukarela saling menukar informasi yang tidak bersifat rahasia mengenai hambatan persaingan usaha yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Sugiarto dan Lina Sinatra. 2014. *Aneka Surat Perjanjian*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hilman Hadikusuma. 2016. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- K. Bertens. 2015. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius
- M. Agus Santoso. 2015. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mariam Darus Badruzaman. 2015. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern Di Era Global*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Mustafa Kamal Rokan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Subekti. 2015. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia
- \_\_\_\_\_. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia
- Zaeni Ashadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

## B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:705/MPP/KEP/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan

## C. Jurnal

Azhari Akmal Tarigan. “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam”. *dalam Mercatoria* Vol. 9 No. 1/Juni 2016

Mashur Malaka. “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha”. *dalam Jurnal Al’Adl* Vol. 7 No. 2, Juli 2014

Rai Mantili, dkk. “Problema\_ka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum”. *dalam Jurnal PJIH* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016

## D. Skripsi, Tesis, Dan Lain-Lain.

Yuliana Juwita. 2012. Larangan Persengkongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Jepang. *Tesis*. Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

## E. Website

[Http://Pengertiankompli.blogspot.com/2016/07/pengertian-air-minum-dalam-kemasan-amdk.html?m=1](http://Pengertiankompli.blogspot.com/2016/07/pengertian-air-minum-dalam-kemasan-amdk.html?m=1) Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2018 Pukul 17:00 WIB

“Hubungan Antara Konsumen dan Produsen” melalui, [www.soemali.dosen.narotama.ac.id](http://www.soemali.dosen.narotama.ac.id), diakses pada tanggal 5 September 2018